



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WARGA SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kota Dumai, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, perlu diatur Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* yang memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak dokumen kependudukan langsung di kantor kelurahan setempat atau secara mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya DaerahTingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4737), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tetang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Neraga dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);

18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
20. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 9 Seri D).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WARGA SECARA *ONLINE*.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Dumai.
6. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
7. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
8. Sistem Layanan Warga Secara *Online* adalah inovasi yang memungkinkan masyarakat di Kota Dumai untuk mengajukan permohonan pelayanan dan mencetak langsung dokumen kependudukannya di Kantor Lurah sesuai dengan alamat di Kartu Penduduk Elektronik.
9. Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online Mobile* adalah aplikasi berbasis android yang dapat di *download* di *Google play Store* yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengajuan perubahan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta mengakses pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil lainnya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
10. Operator Kecamatan adalah petugas Kecamatan yang bertugas untuk membantu pelaksanaan verifikasi, penerbitan dokumen kependudukan dan pengawasan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.

11. Operator Kelurahan adalah petugas kelurahan yang bertugas untuk menginput data permohonan masyarakat ke Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*, mensosialisasikan tentang layanan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*, memverifikasi dan mencetak serta menyerahkan dokumen kependudukan yang diterbitkan kepada masyarakat.
12. *Back Office Team* adalah operator dan administrator khusus yang dipekerjakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online setelah menerima input data permohonan dari kelurahan/kecamatan atau pengajuan langsung dari masyarakat, petugas monitoring pelayanan *online*, serta petugas pemberian informasi layanan dan pengaduan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. mewujudkan optimalisasi pemanfaatan layanan dalam proses pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- b. mendukung pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan;
- c. mendorong pengembangan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik;
- d. memudahkan masyarakat dalam mengakses penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi;
- e. meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan perluasan manajemen dan pembangunan/pengembangan penyelenggaraan sistem elektronik pelayanan publik melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. untuk percepatan pelayanan dan memangkas jarak masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan yang memungkinkan masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya langsung di Kantor Kelurahan setempat atau secara mandiri; dan
- b. menghadirkan pemerintah ditengah-tengah masyarakat khususnya yang menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### BAB II

#### LAYANAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN WARGA SECARA *ONLINE*

#### Pasal 4

- (1) Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* dilaksanakan dengan mengajukan permohonan pada Aplikasi Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (2) Layanan yang dapat diajukan pada Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* adalah:
  - a. perubahan Kartu Keluarga yang terdiri dari:
    1. pembuatan Kartu Keluarga Baru;
    2. perubahan Kartu Keluarga;
    3. pecah Kartu Keluarga; dan/atau
    4. penggantian Kartu Keluarga yang hilang;

- b. permohonan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk elektronik yang terdiri dari:
    - 1. Kartu Tanda Penduduk elektronik baru;
    - 2. Kartu Tanda Penduduk ganti Kartu Tanda Penduduk elektronik;
    - 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik hilang; dan/atau
    - 4. Kartu Tanda Penduduk elektronik rusak;
  - c. permohonan Akta Kelahiran yang terdiri dari:
    - 1. Akta sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan; dan/atau
    - 2. Akta belum memiliki Nomor Induk Kependudukan;
  - d. permohonan Akta Kematian;
  - e. permohonan kedatangan;
  - f. permohonan pindah;
  - g. permohonan pencetakan Kartu Identitas Anak; dan
  - h. layanan pengaduan.
- (3) Dokumen kependudukan yang dapat dicetak langsung di Kelurahan adalah Akta Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia.

#### Pasal 5

Layanan Sistem Layanan Warga Secara *Online* dilaksanakan oleh:

- a. *Back Office Team*;
- b. Operator Kelurahan; dan
- c. Operator Kecamatan.

### BAB III

#### PENGARSIPAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

#### Pasal 6

- (1) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (2) Lurah wajib melakukan pengarsipan dokumen kependudukan hasil pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* yang terdiri dari arsip yang disimpan untuk Kelurahan dan arsip yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Arsip yang disimpan untuk kelurahan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. dokumen Kartu Keluarga asli;
  - b. potokopi Ijazah, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perceraian; dan
  - c. dokumen pendukung pengurusan administrasi kependudukan lainnya.
- (4) Arsip yang diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
  - a. Kartu Tanda Penduduk tarikan; dan
  - b. Surat Keterangan Kepolisian untuk permohonan dokumen kependudukan yang hilang.
- (5) Arsip dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan secara berkala.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pembinaan kepada kelurahan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (3) Camat berkewajiban memberikan bimbingan, koordinasi dan fasilitasi kepada Kelurahan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (4) Camat membantu dan memfasilitasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana pada ayat (2).
- (5) Lurah berkewajiban melakukan pembinaan kepada perangkat kelurahan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.
- (6) Pembinaan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan dalam proses pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*.

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan untuk kelancaran dan kecepatan dalam pelaksanaan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online* sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Warga Secara *Online*, dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam bentuk Berita  
Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 56 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Dumai

  
Dr. DEDE MIRZA, SH, MH  
NIP 19830312 200604 1 007